



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tri Martiningsih, SE, Agama Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, WNI,
Tempat / Tgl Lahir : Bandung, 16 Maret 1979, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, pendidikan terakhir Sarjana beralamat di Jalan raya No.
186 RT/RW 01/03., Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tri Ferry Aruwanto, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, WNI, Tempat /
Tgl Lahir : Malang, 27 Agustus 1978, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Peumahan Puri Indah G4/3, RT/RW 04/12 Gondorejo, Desa
Oro-oro ombo Kota Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 24
Februari 2022 Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2022
Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, tentang hari sidang;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan perkara tanggal 24 Maret
2022 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
pihak Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat tidak hadir persidangan
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, halaman 1 dari 5 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Maret 2022, mengajukan pencabutan perkara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Februari 2022 yang terdaftar di bawah Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 RV (*Reglement op de Rechvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan pencabutan itu dilakukan oleh Penggugat sendiri atau kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat pencabutan perkara ternyata pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sebelum persidangan memasuki tahap jawab-jawab, maka pencabutan perkara yang demikian tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut hemat majelis cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkaranya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV (*Reglement op de Rechvordering*) serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Februari 2022 di bawah register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, dicabut ;
- Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silvy Terry, S.H., dan Susilo

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, halaman 2 dari 5 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 24 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Terry, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, halaman 3 dari 5 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai.....
6.....R : Rp10.000,00;
edaksi.....
7. Panggilan..... : Rp320.000,00;
Jumlah : Rp479.000,00;
(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Mlg, halaman 4 dari 5 halaman.